

**ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016
(Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)**



TUGAS AKHIR

OLEH :

SARAH MUHSIN ALKATIRI

NIM 18031131

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016
(Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)

Oleh mahasiswa :

Nama : Sarah Muhsin Alkatiri
NIM : 18031131

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 21 Juli 2021

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II,



Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT
NIPY. 02.019.403

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016
(Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)

Oleh :

Nama : Sarah Muhsin Alkatiri
NIM : 18031131
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 21 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT
Ketua Sidang
2. Ririh Sri H., S.E., M.M., CTT
Penguji 1
3. Aryanto, S.E., M.Ak., CAAT
Penguji 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sarah Muhsin Alkatiri

NIM 18031131

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Sarah Muhsin Alkatiri

NIM : 18031131


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sarah Muhsin Alkatiri

NIM 18031131

HALAMAN MOTTO

“Menuntut ilmu adalah taqwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah, dan mencari ilmu adalah jihad.”

-Abu Hamid Al Ghazali- (Filsuf Persia)

“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.”

-Aristoteles– (Filsuf Yunani)

“Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.”

-Abu Hamid Al Ghazali- (Filsuf Persia)

“You don’t have to be good to start, you just have to start to be good.”

-Joe Sabah-

“Seberat apapun harimu, jangan pernah biarkan seseorang membuatmu merasa bahwa kamu tak pantas mendapat apa yang kamu inginkan. Tersenyumlah jika kamu dihina karena itu pertanda sebentar lagi kamu akan di tinggikan, Allah Maha Adil.”

-Nadhif Mukhsin Al Katiri-

“Jika tidak ada seseorang pun yang mendukungmu, kamulah yang harus mendukung dirimu sendiri. Tidak perlu memikirkan banyak hal atau bagaimana caranya, cukuplah Allah yang akan menuntun jalan-Nya.”

-Sarah Muhsin Alkatiri-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan tugas akhir ini untuk:

- ❖ Sujud syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tak terhingga, saya persembahkan tugas akhir ini kepada kedua orangtua yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu memuliakan kalian dan keluarga kita hingga dapat dipertemukan kembali di surga-Nya Allah SWT. (Aamiin)
- ❖ Ahmad Mukhsin Al Katiri, Najib Mukhsin Al Katiri, dan Nadhif Mukhsin Al Katiri, terima kasih sudah menjadi kakak yang kuat dan memberikan kekuatan, terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu mendampingi dan menjaga adiknya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang kalian selama ini.
- ❖ Teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung. Terimakasih atas saran dan kritik yang membangun menjadikan pribadi selalu berkembang setiap harinya. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah kalian panjatkan.
- ❖ Dosen-dosen dan segenap civitas akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Untuk Bapak dan Ibu Dosen, terimakasih atas seluruh ilmu, didikan, pembelajaran, dan nilai-nilai kehidupan yang telah saya dapatkan dari kalian.
- ❖ Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT dan Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT selaku pembimbing tugas akhir saya. Terimakasih sudah menuntun dalam pembuatan tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabarannya hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Ibu Dewi Sulistyowati, SE selaku ketua KSU Harapan Bersama, terimakasih atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang sudah ibu berikan. Untuk pengurus dan karyawan KSU Harapan Bersama, terimakasih atas do'a, dukungan dan kerjasamanya selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.PP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N, S.Pd., M.Si., CTT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd., M.Ak., CAAT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dewi Sulistyowati, S.E., selaku Ketua KSU Harapan Bersama yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada KSU Harapan Bersama.
6. Seluruh karyawan KSU Harapan Bersama yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
7. Keluarga dan teman-teman, yang telah memberikan dorongan dan

semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Penulis sangat berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Sarah Muhsin Alkatiri

NIM 18031131

ABSTRAK

Sarah Muhsin Alkatiri. 2021. *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd., M.Ak., CAAT.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian kesehatan koperasi khususnya unit simpan pinjam tahun 2019 pada KSU Harapan Bersama Tegal. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi tujuh aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 KSU Harapan Bersama mendapat predikat sehat.

Kata kunci: Penilaian Kesehatan Koperasi, Unit Simpan Pinjam, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

ABSTRACT

Alkatiri, Sarah Muhsin. 2021. *The Analysis Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (A Case Study on KSU Harapan Bersama Tegal).* Study program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor: Hikmatul Maulidah, S.Pd., M.Ak., CAAT.

Cooperative is a business entity consisting of a person or a legal entity by basing its activities on the cooperative principle as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. This study was aimed to determine the health assessment of cooperatives, especially savings and loan units in 2019 at KSU Harapan Bersama Tegal. The techniques used in data collection were interviews, observation, documentation, and literature study. The data analysis method used quantitative descriptive based on the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 which includes seven aspects, namely aspects of capital, productive asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, as well as the identity of the cooperative. The results of the study show that in 2019 KSU Harapan Bersama received a healthy predicate.

Key words: *Cooperative Health Assessment, Savings and Loans Unit, Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Kerangka Berpikir.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan atas Koperasi	11
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	11
2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi.....	12
2.1.3 Jenis-jenis Koperasi.....	13
2.2 Tinjauan atas Penilaian Kesehatan Koperasi.....	15

2.2.1 Pengertian Penilaian Kesehatan Koperasi	15
2.2.2 Aspek-aspek yang dinilai.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Waktu Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Jenis Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
3.1 Gambaran Umum KSU Harapan Bersama	41
3.2 Hasil Penelitian.....	42
3.2.1 Hasil Perhitungan Aspek Permodalan	42
3.2.2 Hasil Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	44
3.2.3 Hasil Perhitungan Aspek Manajemen	46
3.2.4 Hasil Perhitungan Aspek Efisiensi	48
3.2.5 Hasil Perhitungan Aspek Likuiditas	50
3.2.6 Hasil Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan .	51
3.2.7 Hasil Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi.....	53
3.3 Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Predikat Kesehatan Koperasi	15
Tabel 2.2 Rasio modal sendiri terhadap total asset	17
Tabel 2.3 Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko.....	18
Tabel 2.4 Modal sendiri terimbang	19
Tabel 2.5 Rasio kecukupan modal	20
Tabel 2.6 Rasio volume pinjaman anggota terhadap volume pinjaman...	20
Tabel 2.7 Rasio tingkat pinjaman bermasalah terhadap pinjaman.....	21
Tabel 2.8 Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah.....	22
Tabel 2.9 Rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman diberikan.....	22
Tabel 2.10 Manajemen umum.....	23
Tabel 2.11 Manajemen Kelembagaan	24
Tabel 2.12 Manajemen Permodalan	24
Tabel 2.13 Manajemen Aktiva	25
Tabel 2.14 Manajemen Likuiditas.....	25
Tabel 2.15 Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto.....	26
Tabel 2.16 Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor	27
Tabel 2.17 Rasio Efisiensi Pelayanan	27
Tabel 2.18 Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar	28
Tabel 2.19 Rasio Pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima	29
Tabel 2.20 Rasio Rentabilitas aset	30
Tabel 2.21 Rasio rentabilitas modal sendiri.....	31
Tabel 2.22 Rasio Kemandirian.....	31
Tabel 2.23 Rasio Partisipasi Bruto	32
Tabel 2.24 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).....	33
Tabel 2.25 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Perhitungan Aspek Permodalan.....	42
Tabel 4.2 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	44
Tabel 4.3 Perhitungan Aspek Manajemen.....	48

Tabel 4.4	Perhitungan Aspek Efisiensi.....	50
Tabel 4.5	Perhitungan Aspek Likuiditas.....	51
Tabel 4.6	Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.....	52
Tabel 4.7	Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi.....	53
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Rasio.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Wawancara Aspek Manajemen	61
Lampiran 2. Database Penilaian Kesehatan Koperasi.....	66
Lampiran 3. Laporan Neraca KSU Harapan Bersama.....	68
Lampiran 4. Laporan Perhitungan Hasil Usaha KSU Harapan Bersama....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, terdapat tiga sumber kekuatan yang berperan penting dan memberikan dampak cukup signifikan di bidang ekonomi. Tiga sektor tersebut antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swata (BUMS), dan Koperasi. Sektor-sektor tersebut harus saling berhubungan sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dari semua sektor tersebut yang paling berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat adalah koperasi.

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak lepas dari falsafah UUD 1945 dan Pancasila yang selalu mengedepankan asas kekeluargaan. Dalam tujuan koperasi yang tercantum pada UU No.25 Tahun 1992 juga sangat memprioritaskan kesejahteraan anggota, masyarakat, dan tatanan ekonomi nasional. Koperasi dengan tujuannya tersebut tentu sangat diharapkan keberhasilannya. Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pada umumnya koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di sekitarnya serta ikut berperan dalam memakmurkan perekonomian di Indonesia.

Ada banyak jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, antara lain seperti koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Masing-masing koperasi tersebut tentunya menawarkan berbagai usaha dan jasa yang berbeda-beda. Salah satu jenis usaha koperasi yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah simpan pinjam. Selain pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) itu sendiri, simpan pinjam pada koperasi juga bisa ditemui di Unit Simpan Pinjam (USP) seperti yang ada pada Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Sedangkan, Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, dimana dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang menjalankan Unit Simpan Pinjam (USP), biasanya juga menjalankan kegiatan usaha lain untuk menambah keuntungan yang diperoleh.

KSU Harapan Bersama yang berlokasi di Jalan Mataram No.09 Tegal ini merupakan koperasi pegawai yang juga bergerak pada Unit Simpan Pinjam (USP) dan serba usaha. Untuk dapat bertahan dan berkembang KSU Harapan Bersama harus memperhatikan kesehatan dan kemajuan koperasi, terlebih pada era sekarang banyaknya lembaga keuangan mikro menjadikan persaingan semakin ketat. Masyarakat tentunya akan memilih lembaga keuangan terbaik sesuai dengan yang diinginkan. Jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dalam waktu tidak terlalu lama ada kemungkinan

ditinggalkan oleh anggota atau nasabahnya karena belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dengan demikian tujuan untuk memakmurkan anggota ini belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan penilaian kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) agar dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi koperasi dan menjadi indikator dalam perbaikan kedepannya. Kesehatan dan kelancaran kegiatan koperasi akan menjadi bahan pertimbangan bagi para anggota dan jika kredibilitas koperasi baik maka akan meningkatkan bagi pihak luar untuk menyalurkan modal atau dananya di KSU Harapan Bersama Tegal.

Penilaian kesehatan koperasi pada KSU Harapan Bersama dilakukan berdasarkan Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang kriteria standar penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) dengan didasarkan pada tujuh aspek, antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi kinerja, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna mengembangkan dan meningkatkan koperasi, sehingga terwujud pengelolaan koperasi yang sehat dan berkembang, efektif, profesional, serta tercipta pelayanan prima kepada anggotanya (Zahrudin, Zelvie, 2019:115) ^[2].

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama ini dengan judul penelitian “ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)”.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang pasti, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal).

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh selama penelitian baik bagi peneliti sendiri ataupun pihak-pihak lainnya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan terutama mengenai penilaian kesehatan unit simpan pinjam pada koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KSU Harapan Bersama

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari berbagai macam aspek pada penelitian.
- 2) Menjadi motivasi bagi pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi menjadi lebih baik.
- 3) Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.

b. Bagi peneliti

- 1) Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan kedalam dunia kerja yang sesungguhnya sehingga memiliki kemampuan baik teoritis maupun praktis.
- 2) Menumbuhkan sikap professional yang kelak dibutuhkan dalam dunia kerja.
- 3) Memperluas relasi serta wawasan yang sangat bermanfaat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

c. Bagi Program Studi

- 1) Dapat membandingkan hubungan antara ilmu yang diberikan di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia kerja.

- 2) Sebagai bahan evaluasi di bidang akademis untuk perbaikan kurikulum.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta luas cakupan mengenai penilaian kesehatan koperasi maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dilakukan terhadap 7 aspek, diantaranya aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi kinerja, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.
2. Periode yang diteliti berdasarkan data tahun 2019
3. Penelitian dilaksanakan di KSU Harapan Bersama Tegal pada Unit Simpan Pinjam.

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat mempermudah dalam melakukan penelitian untuk memperoleh suatu hasil penelitian berupa jawaban atas masalah atau topik yang telah diteliti. Kerangka berfikir juga dimaksudkan sebagai penyederhanaan suatu penelitian.

KSU Harapan Bersama memiliki kegiatan utama simpan pinjam khususnya bagi seluruh karyawan Politeknik Harapan Bersama yang tergabung dalam


keanggotaan koperasi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyejahterakan anggota serta kemajuan KSU Harapan Bersama. Namun dalam perkembangannya untuk dapat bertahan dan berkembang KSU Harapan Bersama harus memperhatikan kesehatan dan kemajuan koperasi, terlebih pada era sekarang banyaknya lembaga keuangan mikro menjadikan persaingan semakin ketat. Masyarakat tentunya akan memilih lembaga keuangan terbaik sesuai dengan yang diinginkan. Jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dalam waktu tidak terlalu lama ada kemungkinan ditinggalkan oleh anggota atau nasabahnya karena belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dengan demikian tujuan untuk memakmurkan anggota ini belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk menjaga kelancaran kegiatan pada KSU Harapan Bersama, maka perlu diadakan penilaian kesehatan dan kelayakan koperasi dengan melakukan analisis tersebut untuk dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi koperasi dan menjadi indikator dalam perbaikan kedepannya. Kesehatan dan kelancaran kegiatan koperasi akan menjadi bahan pertimbangan bagi para anggota koperasi dan bagi pihak yang terkait untuk menyalurkan dananya di KSU Harapan Bersama Tegal.

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Karakteristik kesehatan pada koperasi juga berbeda-beda berdasarkan pengukuran dari tujuh aspek menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor:

06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berikut kerangka berfikir pada penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran umum dan urutan mengenai penelitian tugas akhir sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang definisi koperasi, tujuan pendirian koperasi dan jenis-jenis koperasi. Selain itu juga menguraikan informasi akuntansi berupa pengertian simpanan, pinjaman, serta penilaian kesehatan koperasi

berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM RI Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pengujian instrumen penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur, sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi yang mendukung kelengkapan laporan serta dapat berupa penjelasan rinci terkait perhitungan-perhitungan yang terdapat pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 pada ketentuan umum pasal 1 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut UU No.17 Tahun 2012 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sedangkan tujuan didirikan dan dikembangkannya koperasi terdapat dalam pasal 3 UU No.25 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Berdasarkan pasal tersebut pada garis besarnya tujuan koperasi meliputi tiga hal berikut:

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut pasal 6 ayat 1 UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.3 Jenis-jenis Koperasi

Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis menurut PSAK No. 27 tahun 2007 (dalam Chayati, Fitriana, 2016:18) ^[6] yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi bunga pinjam dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali pada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang dan jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang

akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada seperti minimarket dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang kegiatan ekonominya memasarkan barang atau jasa. Koperasi pemasaran bertujuan untuk mencapai tingkat harga yang menguntungkan bagi para anggota koperasi. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya untuk memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasanya. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu memulai suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.2 Tinjauan atas Penilaian Kesehatan Koperasi

2.2.1 Pengertian Penilaian Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Perkoperasian Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Perkoperasian bahwa penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang (Zahrudin, Zelvie, 2019:117) [2]. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Predikat Kesehatan

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	SEHAT
$66,00 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
$< 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

2.2.2 Aspek-aspek yang dinilai

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 terdapat tujuh aspek yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi unit simpan pinjam, aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Permodalan

Penilaian kesehatan pada aspek permodalan dilakukan dengan menggunakan:

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai yang diperoleh sesuai dengan hasil perhitungan rasionya dikalikan bobot sebesar 6% sehingga didapat skor akhir permodalan.

Tabel 2.2 Rasio modal sendiri terhadap total asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61 - 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1.50

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

5) Dengan rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 = \dots\dots \%$$

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko jika lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai yang diperoleh sesuai dengan perhitungan rasionya dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3 Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- 4) Dengan rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan beresiko}} \times 100 = \dots \%$$

- c. Rasio kecukupan modal

Perhitungan rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR) ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSP yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

- 2) Menghitung nilai aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 3) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.

Tabel 2.4 Modal sendiri tertimbang

Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang
1	2	3	4= (2) x (3)
MODAL SENDIRI			
1. Modal anggota			
a. Simpanan Pokok		100	
b. Simpanan Wajib		100	
2. Simpanan Khusus		100	
3. Cadangan Umum		100	
4. Cadangan Tujuan resiko		50	
5. Modal sumbangan		100	
6. SHU belum dibagi		50	
Modal Sendiri tertimbang			

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Tabel 2.5 Rasio kecukupan modal

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0.00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

4) Dengan rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 = \dots \%$$

2. Kualitas aktiva produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan:

Tabel 2.6 Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
26 – 50	50	10	5.00
51 – 75	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{V. Pinj. Pd Anggota}}{\text{V. Pinj. Diberikan}} \times 100 = \dots \%$$

- b. Rasio tingkat pinjaman bermasalah terhadap jumlah pinjaman yang diberikan

Tabel 2.7 Rasio tingkat pinjaman bermasalah terhadap jumlah pinjaman yang diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0.00
$40 < X < 45$	10	5	0.50
$30 < X \leq 40$	20	5	1.00
$20 < X \leq 30$	40	5	2.00
$10 < X \leq 20$	60	5	3.00
$0 < X \leq 10$	80	5	4.00
0	100	5	5.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungannya:

$$\frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100 = \dots \%$$

PKL = Pinjaman Kurang Lancar

PDR = Pinjaman Diragukan

PM = Pinjaman Macet

c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

Tabel 2.8 Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0.00
1 – 10	10	5	0.50
11 – 20	20	5	1.00
21 – 30	30	5	1.50
31 – 40	40	5	2.00
41 – 50	50	5	2.50
51 – 60	60	5	3.00
61 – 70	70	5	3.50
71 – 80	80	5	4.00
81 – 90	90	5	4.50
91 – 100	100	5	5.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Tabel 2.9 Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1.25
26 - 30	50	5	2.50
21 - < 26	75	5	3.75
< 21	100	5	5.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Pinjaman Beresiko}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100 = \dots \%$$

3. Manajemen

Penilaian aspek manajemen koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 2.10 Manajemen umum

Jml Jawaban "Ya"	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- b. Manajemen Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 2.11 Manajemen Kelembagaan

Jml Jawaban "Ya"	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 2.12 Manajemen Permodalan

Jml Jawaban "Ya"	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 2.13 Manajemen aktiva

Jml Jawaban "Ya"	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,30

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 2.14 Manajemen likuiditas

Jml Jawaban "Ya"	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

4. Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga)

rasio yaitu:

- a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Tabel 2.15 Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1.00
$95 \leq x < 100$	50	4	2.00
$90 \leq x < 95$	75	4	3.00
< 90	100	4	4.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 = \dots \%$$

Catatan:

Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian.

Proporsional menentukan beban usaha anggota:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Part.Bruto} + \text{Pendapatan}} \times \text{B.Operasional}$$

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Tabel 2.16 Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1.00
$60 < x \leq 80$	50	4	2.00
$40 < x \leq 60$	75	4	3.00
≤ 40	100	4	4.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 = \dots \%$$

c. Rasio efisiensi pelayanan

Tabel 2.17 Rasio efisiensi pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2.00
$5 < x \leq 10$	75	2	1.50
$10 < x \leq 15$	50	2	1.00
> 15	0	2	0.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 = \dots \%$$

5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dilakukan terhadap 2

(dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar

Tabel 2.18 Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2.50
$10 < x \leq 15$	100	10	10.00
$15 < x \leq 20$	50	10	5.00
> 20	25	10	2.50

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Kas \& Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 = \dots \%$$

- b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Tabel 2.19 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1.25
$60 \leq x < 70$	50	5	2.50
$70 \leq x < 80$	75	5	3.75
$80 \leq x < 90$	100	5	5.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Pinjaman Diberikan}}{\text{Dana Diterima}} \times 100 = \dots \%$$

Catatan:

Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

6. Kemandirian dan pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.20 Rasio rentabilitas aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0.75
$5 < x < 7,5$	50	3	1.50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

- 3) Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 = \dots \%$$

- b. Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 3% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21 Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0.75
$3 \leq x < 4$	50	3	1.50
$4 \leq x < 5$	75	3	2.25
≥ 5	100	3	3.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

3) Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 = \dots \%$$

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan yaitu partisipasi netto dibandingkan biaya usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22 Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0.00
> 100	100	4	4.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

3) Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Biaya Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100 = \dots \%$$

7. Jati diri Koperasi

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio partisipasi bruto, dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan.

Tabel 2.23 Rasio partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1.75
$25 \leq x < 50$	50	7	3.50
$50 \leq x < 75$	75	7	5.25
≥ 75	100	7	7.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100 = \dots \%$$

- b. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Tabel 2.24 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1.50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Sumber : *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Rumus perhitungan rasionya:

$$\frac{\text{Promosi Ekonomi Anggota (PEA)}}{\text{Simp. Pokok} + \text{Simp. Wajib}} \times 100 = \dots \%$$

*) PEA = MESP + SHU Bagian Anggota

2.3 Penelitian Terdahulu

Diperlukan penelitian terdahulu sebagai referensi dan penunjang landasan teori untuk penelitian ini. Berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi, sebagai berikut:

Tabel 2.25 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	(Tahun)		
	“Judul Penelitian”		
1	Kristina Damayanthi Putri	Metode analisis data yang berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan analisis trend.	Tahun 2014 Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja dalam kondisi cukup sehat, namun tahun 2015 dan 2016, Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja menunjukkan keadaan dalam pengawasan.
	-2017		
	“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Lombok)”		
2	Zahrudin Hodsay dan Zelvie Yolanda	Metode deskriptif dengan analisis data yang digunakan berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas, serta jati diri koperasi.	Tingkat kesehatan koperasi selama 3 tahun (2015-2017) secara berturut-turut sebesar 66.40, 64.45, 62,15, dengan rata-rata sebesar 64.40 dikelompokkan dalam kategori dalam pengawasan.
	-2019		
	“ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEJAHTERA SMK MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG”		

3	Muhamad Agus Sudrajat dan Muhamad Tanfidzul Khoiri -2018 “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI WANITA DI KOTA MADIUN”	Aspek yang digunakan dalam analisis data sesuai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas, serta jati diri koperasi.	Tingkat kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun tahun 2014 rata-rata skor akhir adalah 67.18 yang menunjukkan predikat cukup sehat. Tahun 2015 rata-rata skor akhir adalah 61.10 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan.
4	Chandra Kunriawan dan Vera Desva Arianti -2018 “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WIRA KARYA LAHAT KABUPATEN LAHAT”	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan analisis data sesuai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas.	Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-2017 dalam keadaan tidak sehat.

Sumber : *Data diolah oleh peneliti, 2021*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KSU Harapan Bersama yang beralamat di Jalan Mataram No. 09, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Kode Pos 52141, Jawa Tengah.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Pada penelitian ini contohnya seperti wawancara dengan ketua KSU Harapan Bersama dalam menunjang penilaian pada aspek manajemen dan seputar gambaran umum KSU Harapan Bersama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lainnya yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan koperasi berasal dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang biasanya disajikan dalam bentuk laporan, diagram, grafik, ataupun tabel.

3.4 Jenis Data

Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Data Kualitatif pada penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan dalam aspek manajemen menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dikumpulkan melalui wawancara.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Data

kuantitatif penelitian ini berupa perhitungan rasio pada semua aspek menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 terkecuali aspek manajemen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Nazir, 2011 (dalam Kunriawan, C. dan Arianti, V.D., 2018:9) ^[4], wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guid* (paduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk mengetahui keadaan umum perusahaan mengenai laporan keuangan koperasi. Untuk mengetahui keadaan umum koperasi perlu diajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan masalah kinerja keuangan dan teknik dalam melakukan analisis data supaya bisa melihat kinerja keuangan koperasi tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang sedang peneliti amati. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan kemudian menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa surat, arsip, foto, jurnal kegiatan, laporan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan koperasi, neraca, laba rugi, dan bukti-bukti lain yang berhubungan.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari karya ilmiah, tesis, internet, maupun sumber lainnya.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/2016 sebagai dasar penghitungan rasio aspek-aspek yang dinilai dalam rangka menentukan tingkat kesehatan KSU Harapan Bersama Tegal. Data yang digunakan yaitu data primer dari wawancara untuk menjawab aspek manajemen, dan data sekunder dari laporan pertanggungjawaban koperasi untuk menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam perhitungan penilaian kesehatan koperasi
- b. Membuat database sebagai media penilaian agar memudahkan dalam perhitungan rasio yang didasarkan pada laporan pertanggungjawaban KSU Harapan Bersama Tegal tahun 2019
- c. Menyesuaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk aspek manajemen yang meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya
- d. Melakukan analisis penilaian kesehatan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang terdiri dari tujuh aspek
- e. Setelah menghitung rasio setiap aspek diperoleh total skor yang kemudian digunakan untuk menentukan predikat kesehatan koperasi dengan ketentuan:
 - 1) Sehat ($80,00 \leq x < 100$)
 - 2) Cukup Sehat ($66,00 \leq x < 80$)
 - 3) Dalam Pengawasan ($51,00 \leq x < 66$)
 - 4) Dalam Pengawasan Khusus ($< 51,00$)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KSU Harapan Bersama

KSU Harapan Bersama didirikan berawal dari banyaknya pengajuan pinjaman uang karyawan kepada bagian keuangan. Akhirnya atas usulan karyawan-karyawan yang menginginkan adanya koperasi karyawan, yayasan menyetujui agar memudahkan dalam simpan pinjam karyawan dan juga tidak merepotkan bagian keuangan. Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 07 September, koperasi berdiri dengan diketuai oleh Ibu Erni Unggul SU di kampus 2 Politeknik Harapan Bersama, Jalan Dewi Sartika No.71 Kota Tegal. Namun sempat terhenti dan dijalankan kembali pada tahun 2016 dengan ketua Ibu Dewi Indriasih.

Setelah dua tahun, ada pergantian kembali ketua yang dipilih pada saat RAT dan terpilihlah Ibu Dewi Sulistyowati sebagai ketua dengan Bapak Erwadi sebagai wakil ketua. Selain simpan pinjam, koperasi karyawan ini juga menyediakan jasa pembayaran PPOB, Waserda, dan menjadi vendor Politeknik Harapan Bersama dalam pengadaan barang berupa ATK maupun seragam/jas almamater. KSU Harapan Bersama sudah terdaftar badan hukum dengan nomor 518/126.A/2015.

Saat ini KSU Harapan Bersama beroperasi di kampus 1 Politeknik Harapan Bersama, Jalan Mataram No. 9 Margadana Kota Tegal. Dalam perkembangannya KSU Harapan Bersama mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Jumlah anggota KSU Harapan Bersama selalu bertambah setiap tahunnya. Selain itu, pada unit simpan pinjam KSU Harapan Bersama terdapat penambahan nasabah baik untuk keperluan menabung ataupun pinjaman. Hal ini menjadi indikator bahwa KSU Harapan Bersama selalu berupaya untuk mewujudkan visi misinya yaitu mengembangkan koperasi dan menyejahterakan anggotanya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Perhitungan Aspek Permodalan

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek permodalan pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Aspek Permodalan

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILA I KRE DIT	BO BO T (%)	SKO R																								
PERMOD ALAN	Modal Sendiri ----- X 100 =% Total Aset 290.924.983 ----- X 100 = 51,77% 561.941.259	100	6	6																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio Modal (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1 - 20</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>21 - 40</td> <td>50</td> <td>6</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>41 - 60</td> <td>100</td> <td>6</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>61 - 80</td> <td>50</td> <td>6</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>81 - 100</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	0	0		0	1 - 20	25	6	1,50	21 - 40	50	6	3,00	41 - 60	100	6	6,00	61 - 80	50	6	3,00
Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																									
0	0		0																									
1 - 20	25	6	1,50																									
21 - 40	50	6	3,00																									
41 - 60	100	6	6,00																									
61 - 80	50	6	3,00																									
81 - 100	25	6	1,50																									

<p>Modal Sendiri ----- X 100 = % Pinjaman Diberikan Berisiko</p> <p>290.924.983 ----- X 100 = 878,92 % 33.100.000</p>	100	6	6																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>1 – 10</td><td>10</td><td>6</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>11 – 20</td><td>20</td><td>6</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>21 – 30</td><td>30</td><td>6</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>31 – 40</td><td>40</td><td>6</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>41 – 50</td><td>50</td><td>6</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>51 – 60</td><td>60</td><td>6</td><td>3,6</td></tr> <tr><td>61 – 70</td><td>70</td><td>6</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>71 – 80</td><td>80</td><td>6</td><td>4,8</td></tr> <tr><td>81 – 90</td><td>90</td><td>6</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>91 – 100</td><td>100</td><td>6</td><td>6,0</td></tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	0	0		0	1 – 10	10	6	0,6	11 – 20	20	6	1,2	21 – 30	30	6	1,8	31 – 40	40	6	2,4	41 – 50	50	6	3,0	51 – 60	60	6	3,6	61 – 70	70	6	4,2	71 – 80	80	6	4,8	81 – 90	90	6	5,4	91 – 100	100	6	6,0			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																																																
0	0		0																																																
1 – 10	10	6	0,6																																																
11 – 20	20	6	1,2																																																
21 – 30	30	6	1,8																																																
31 – 40	40	6	2,4																																																
41 – 50	50	6	3,0																																																
51 – 60	60	6	3,6																																																
61 – 70	70	6	4,2																																																
71 – 80	80	6	4,8																																																
81 – 90	90	6	5,4																																																
91 – 100	100	6	6,0																																																
<p>Modal Sendiri Tertimbang ----- X 100 = % ATMR</p> <p>287.796.505 ----- X 100 = 76,42% 376.585.650</p>	100	3	3																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>< 4</td><td>0</td><td>3</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>$4 \leq x < 6$</td><td>50</td><td>3</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>$6 \leq x \leq 8$</td><td>75</td><td>3</td><td>2.25</td></tr> <tr><td>> 8</td><td>100</td><td>3</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 4	0	3	0,00	$4 \leq x < 6$	50	3	1.50	$6 \leq x \leq 8$	75	3	2.25	> 8	100	3	3.00																															
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																																																
< 4	0	3	0,00																																																
$4 \leq x < 6$	50	3	1.50																																																
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2.25																																																
> 8	100	3	3.00																																																

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Pada aspek permodalan ada 3 rasio yang menjadi penilaian, yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset dengan skor 6, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko dengan skor 6, dan rasio modal sendiri tertimbang terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dengan skor 3. Rasio-rasio pada aspek permodalan tersebut memperoleh total skor tertinggi yaitu 15 sesuai dengan tabel indikator yang berarti

aspek permodalan tahun 2019 di KSU Harapan Bersama sehat dan memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan operasional usahanya. Selain itu dengan aspek permodalan yang sehat tentunya akan meningkatkan pendapatan dan jumlah pinjaman yang diberikan.

4.2.2 Hasil Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek kualitas aktiva produktif pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																				
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF	$\frac{\text{Volume Pinjaman Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 = \dots\%$	100	10	10																				
	$\frac{534.029.400}{567.129.400} \times 100 = 94,16\%$																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 25</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26 - 50</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>51 - 75</td> <td>75</td> <td>10</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>> 75</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	≤ 25	0	10	0,00	26 - 50	50	10	5,00	51 - 75	75	10	7,50	> 75	100	10	10,00			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																					
≤ 25	0	10	0,00																					
26 - 50	50	10	5,00																					
51 - 75	75	10	7,50																					
> 75	100	10	10,00																					

<p>Risiko Pinjaman Bermasalah ----- X 100 =%</p> <p>Pinjaman Diberikan</p> <p>33.100.000 ----- X 100 = 9,00%</p> <p>367.405.500</p>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 45</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>40 < x < 45</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>30 < x ≤ 40</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>20 < x ≤ 30</td> <td>40</td> <td>5</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>10 < x ≤ 20</td> <td>60</td> <td>5</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>0 < x ≤ 10</td> <td>80</td> <td>5</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> <td>5</td> <td>5,0</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	≥ 45	0	5	0	40 < x < 45	10	5	0,5	30 < x ≤ 40	20	5	1,0	20 < x ≤ 30	40	5	2,0	10 < x ≤ 20	60	5	3,0	0 < x ≤ 10	80	5	4,0	0	100	5	5,0	80	5	4																
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																																																
≥ 45	0	5	0																																																
40 < x < 45	10	5	0,5																																																
30 < x ≤ 40	20	5	1,0																																																
20 < x ≤ 30	40	5	2,0																																																
10 < x ≤ 20	60	5	3,0																																																
0 < x ≤ 10	80	5	4,0																																																
0	100	5	5,0																																																
<p>Cadangan Risiko ----- X 100 =%</p> <p>Resiko Pinjaman Bermasalah</p> <p>85.795.986 ----- X 100 = 259,2 %</p> <p>33.100.000</p>	100	5	5																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1 - 10</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>11 - 20</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>21 - 30</td> <td>30</td> <td>5</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>31 - 40</td> <td>40</td> <td>5</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>41 - 50</td> <td>50</td> <td>5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>51 - 60</td> <td>60</td> <td>5</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>61 - 70</td> <td>70</td> <td>5</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>71 - 80</td> <td>80</td> <td>5</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>81 - 90</td> <td>90</td> <td>5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>91 - 100</td> <td>100</td> <td>5</td> <td>5,0</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	0	0	5	0	1 - 10	10	5	0,5	11 - 20	20	5	1,0	21 - 30	30	5	1,5	31 - 40	40	5	2,0	41 - 50	50	5	2,5	51 - 60	60	5	3,0	61 - 70	70	5	3,5	71 - 80	80	5	4,0	81 - 90	90	5	4,5	91 - 100	100	5	5,0			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																																																
0	0	5	0																																																
1 - 10	10	5	0,5																																																
11 - 20	20	5	1,0																																																
21 - 30	30	5	1,5																																																
31 - 40	40	5	2,0																																																
41 - 50	50	5	2,5																																																
51 - 60	60	5	3,0																																																
61 - 70	70	5	3,5																																																
71 - 80	80	5	4,0																																																
81 - 90	90	5	4,5																																																
91 - 100	100	5	5,0																																																
<p>Pinjaman Berisiko ----- X 100 = %</p> <p>Pinjaman Diberikan</p> <p>33.100.000 ----- X 100 = 9,00 %</p> <p>367.405.500</p>	100	5	5																																																

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Pada aspek kualitas aktiva produktif ada 4 perhitungan rasio, yaitu rasio volume pinjaman anggota terhadap volume pinjaman dengan skor 10, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dengan skor 4, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan skor 5, dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan dengan skor 5. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pada keempat perhitungan rasio tersebut mendapatkan skor yang tinggi dan memiliki orientasi yang baik dalam mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan adanya dana cadangan pada KSU Harapan Bersama yang dapat meminimalisir kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang sudah diberikan.

4.2.3 Hasil Perhitungan Aspek Manajemen

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek manajemen pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Aspek Manajemen

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																										
MANAJEMEN	Manajemen Umum = 10 unsur		3	2,5																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Jawaban Ya</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>6</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>1,75</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,25</td></tr> <tr><td>10</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>12</td><td>3,00</td></tr> </tbody> </table>	Jumlah Jawaban Ya	Skor	1	0,25	2	0,50	3	0,75	4	1,00	5	1,25	6	1,50	7	1,75	8	2,00	9	2,25	10	2,50	11	2,75	12	3,00			
	Jumlah Jawaban Ya	Skor																												
	1	0,25																												
	2	0,50																												
	3	0,75																												
	4	1,00																												
	5	1,25																												
	6	1,50																												
	7	1,75																												
	8	2,00																												
	9	2,25																												
	10	2,50																												
	11	2,75																												
	12	3,00																												
	Manajemen Kelembagaan = 4 unsur		3	2																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Jawaban</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>3,00</td></tr> </tbody> </table>	Jumlah Jawaban	Skor	1	0,50	2	1,00	3	1,50	4	2,00	5	2,50	6	3,00															
	Jumlah Jawaban	Skor																												
	1	0,50																												
	2	1,00																												
	3	1,50																												
	4	2,00																												
	5	2,50																												
	6	3,00																												
	Manajemen Permodalan = 4 unsur		3	2,4																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Jawaban</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>3,00</td></tr> </tbody> </table>	Jumlah Jawaban	Skor	1	0,60	2	1,20	3	1,80	4	2,40	5	3,00																	
	Jumlah Jawaban	Skor																												
	1	0,60																												
	2	1,20																												
	3	1,80																												
	4	2,40																												
	5	3,00																												
	Manajemen Aktiva = 2 unsur		3	0,6																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Jawaban</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,10</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>10</td><td>3,00</td></tr> </tbody> </table>	Jumlah Jawaban	Skor	1	0,30	2	0,60	3	0,90	4	1,20	5	1,50	6	1,80	7	2,10	8	2,40	9	2,70	10	3,00							
	Jumlah Jawaban	Skor																												
	1	0,30																												
	2	0,60																												
	3	0,90																												
	4	1,20																												
	5	1,50																												
	6	1,80																												
	7	2,10																												
	8	2,40																												
	9	2,70																												
10	3,00																													

Manajemen Likuiditas = 2 unsur		3	1,2
Jumlah Jawaban	Skor		
1	0,60		
2	1,20		
3	1,80		
4	2,40		
5	3,00		

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Pada aspek manajemen ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat mengukur perolehan skor. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diperoleh dengan cara dilakukannya wawancara. Jumlah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kemudian dinilai berdasarkan tabel indikator penilaian kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasilnya manajemen umum mendapatkan skor 2,5, manajemen kelembagaan mendapatkan skor 2, manajemen permodalan dengan skor 2,4, manajemen aktiva dengan skor 0,6, dan manajemen likuiditas dengan skor 1,2. Secara keseluruhan artinya aspek manajemen pada KSU Harapan Bersama hanya memperoleh skor 8,7 belum mencapai skor maksimal yaitu 15.

4.2.4 Hasil Perhitungan Aspek Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek efisiensi pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Aspek Efisiensi

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																				
EFISIENSI	Biaya Operasional Anggota (Beban Pokok + Biaya Usaha Anggota+Beban Perkoperasian) / Partisipasi Bruto X 100 =..... % $\frac{43.384.055}{120.349.980} \times 100 = 36,04 \%$	100	4	4																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 100</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$95 \leq x < 100$</td> <td>50</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$90 \leq x < 95$</td> <td>75</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>< 90</td> <td>100</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	≥ 100	0	4	1	$95 \leq x < 100$	50	4	2	$90 \leq x < 95$	75	4	3	< 90	100	4	4
	Rasio (%)				Nilai	Bobot (%)	Skor																	
≥ 100	0	4	1																					
$95 \leq x < 100$	50	4	2																					
$90 \leq x < 95$	75	4	3																					
< 90	100	4	4																					
Beban Usaha ----- X 100 = % SHU Kotor $\frac{40.540.950}{127.861.780} \times 100 = 31,70\%$	100	4	4																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>80</td> <td>25</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$60 < x \leq 80$</td> <td>50</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$40 < x \leq 60$</td> <td>75</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>≤ 40</td> <td>100</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	>80	25	4	1	$60 < x \leq 80$	50	4	2	$40 < x \leq 60$	75	4	3	≤ 40	100	4	4	
Rasio (%)				Nilai	Bobot (%)	Skor																		
>80	25	4	1																					
$60 < x \leq 80$	50	4	2																					
$40 < x \leq 60$	75	4	3																					
≤ 40	100	4	4																					
Biaya Karyawan ----- X 100 = % Volume Pinjaman $\frac{32.455.000}{567.129.400} \times 100 = 5,72\%$	75	2	1,5																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 5</td> <td>100</td> <td>2</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>$5 < x < 10$</td> <td>75</td> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>$10 \leq x \leq 15$</td> <td>50</td> <td>2</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>> 15</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 5	100	2	2,0	$5 < x < 10$	75	2	1,5	$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0	> 15	0	2	0,0	
Rasio (%)				Nilai	Bobot (%)	Skor																		
< 5	100	2	2,0																					
$5 < x < 10$	75	2	1,5																					
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0																					
> 15	0	2	0,0																					

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Aspek efisiensi terdiri dari 3 rasio antara lain rasio biaya operasional anggota terhadap partisipasi bruto dengan skor 4, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dengan skor 4, dan rasio biaya karyawan terhadap volume pinjaman dengan skor 1,5. Pada aspek efisiensi tergolong cukup sehat dan hampir mendapat skor maksimal. Hal ini menandakan bahwa kegiatan operasional pada KSU Harapan Bersama telah dilakukan dengan efisien dan penggunaan biaya juga masih sesuai dengan batas kemampuan.

4.2.5 Hasil Perhitungan Aspek Likuiditas

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek likuiditas pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Perhitungan Aspek Likuiditas

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																
LIKUIDITAS	Kas dan Bank ----- X 100 = % Kewajiban Lancar 183.295.559 ----- X 100 = 69,50 % 263.712.804	25	10	2,5																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 10</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>10 < x ≤ 15</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>15 < x ≤ 20</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 20</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	≤ 10	25	10	2,5	10 < x ≤ 15	100	10	10	15 < x ≤ 20	50	10	5
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																	
≤ 10	25	10	2,5																	
10 < x ≤ 15	100	10	10																	
15 < x ≤ 20	50	10	5																	
> 20	25	10	2,5																	

Pinjaman Diberikan ----- X 100 = % Dana Diterima 367.405.500 ----- X 100 = 66,35 % 553.737.787				50	5	2,5																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 60</td> <td>25</td> <td>5</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>$60 \leq x < 70$</td> <td>50</td> <td>5</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>$70 \leq x < 80$</td> <td>75</td> <td>5</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>$80 \leq x < 90$</td> <td>100</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 60	25	5	1,25	$60 \leq x < 70$	50	5	2,50	$70 \leq x < 80$	75	5	3,75	$80 \leq x < 90$	100	5	5			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																							
< 60	25	5	1,25																							
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50																							
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75																							
$80 \leq x < 90$	100	5	5																							

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Pada aspek likuiditas ada 2 rasio, yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar yang memperoleh skor 2,5, serta rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima yang memperoleh skor 2,5. Dengan begitu total skor yang diperoleh aspek likuiditas hanya sebesar 5. Jumlah tersebut tergolong cukup rendah namun masih dalam tingkatan yang cukup sehat. Jika menginginkan tingkat likuiditasnya tinggi, berarti harus membatasi tingkat pinjaman. Namun hal ini bertolak belakang dengan sumber pendapatan koperasi yang dihasilkan dari bunga pinjaman dan akan ada aktiva yang menganggur.

4.2.6 Hasil Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek kemandirian dan pertumbuhan pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian

Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																				
KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN	SHU Sebelum Pajak ----- X 100 = % Total Aset 85.820.830 ----- X 100 = 15,27 % 561.941.259	100	3	3																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 5</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>$5 \leq x < 7,5$</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>$7,5 \leq x < 10$</td> <td>75</td> <td>3</td> <td>2,25</td> </tr> <tr> <td>≥ 10</td> <td>100</td> <td>3</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 5	25	3	0,75	$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,5	$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	≥ 10	100	3	3,00			
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																				
	< 5	25	3	0,75																				
	$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,5																				
	$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25																				
	≥ 10	100	3	3,00																				
	SHU Bagian Anggota ----- X 100 = % Modal Sendiri 15.907.806 ----- X 100 = 5,46 % 290.924.983	100	3	3																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 3</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>$3 \leq x < 4$</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>$4 \leq x < 5$</td> <td>75</td> <td>3</td> <td>2,25</td> </tr> <tr> <td>≥ 5</td> <td>100</td> <td>3</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 3	25	3	0,75	$3 \leq x < 4$	50	3	1,50	$4 \leq x < 5$	75	3	2,25	≥ 5	100	3	3,00			
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																				
< 3	25	3	0,75																					
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50																					
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25																					
≥ 5	100	3	3,00																					
Partisipasi Netto ----- x 100 = % B.Usaha Anggota + B.Perkoperasian 114.952.780 ----- x 100 = 302,61 % 37.986.855	100	4	4																					

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Pada aspek ini ada 3 perhitungan rasio, yaitu rasio SHU sebelum pajak terhadap total aset mendapat skor 3, rasio SHU bagian anggota terhadap modal sendiri mendapat skor 3, dan rasio partisipasi netto terhadap beban usaha anggota ditambah dengan beban perkoperasian mendapat skor 4. Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan semua rasio mendapatkan skor yang maksimal yang artinya dalam kondisi baik. Jumlah anggota yang selalu bertambah setiap tahunnya membuat aspek kemandirian dan pertumbuhan tetap stabil karena adanya peningkatan pada SHU.

4.2.7 Hasil Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR																				
JATIDIRI KOPERAS I	Partisipasi Bruto ----- X 100 =..... % Jumlah Partisipasi Bruto + Pendapatan 120.349.980 ----- X 100 = 90,31 % 133.258.980	100	7	7																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 25</td> <td>25</td> <td>7</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>25 ≤ x < 50</td> <td>50</td> <td>7</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>50 ≤ x < 75</td> <td>75</td> <td>7</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td>≥ 75</td> <td>100</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 25	25	7	1,75	25 ≤ x < 50	50	7	3,50	50 ≤ x < 75	75	7	5,25	≥ 75	100	7	7			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																					
< 25	25	7	1,75																					
25 ≤ x < 50	50	7	3,50																					
50 ≤ x < 75	75	7	5,25																					
≥ 75	100	7	7																					
	PEA ----- X 100 = % Simp. Pokok + Simp. Wajib 16.116.002 ----- X 100 = 9,84 % 163.680.000	75	3	2,25																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot (%)</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 5</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5 ≤ x < 7,5</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>7,5 ≤ x < 10</td> <td>75</td> <td>3</td> <td>2,25</td> </tr> <tr> <td>≥ 10</td> <td>100</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	< 5	0	3	0,00	5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50	7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25	≥ 10	100	3	3			
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor																					
< 5	0	3	0,00																					
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50																					
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25																					
≥ 10	100	3	3																					

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Aspek jatidiri koperasi memperhitungkan 2 rasio, yaitu rasio partisipasi bruto terhadap jumlah partisipasi bruto ditambah pendapatan dengan skor 7, dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib dengan skor 2,25. Total skor yang diperoleh aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama adalah 9,25 dengan maksimal skor 10 menurut Peraturan Deputy Bidang

Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika dilihat dari skor yang diperoleh artinya aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama dalam keadaan sehat.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 di atas, dapat diketahui total skor pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio

No	Aspek	Skor
1	Permodalan	15
2	Kualitas Aktiva Produktif	24
3	Manajemen	8,7
4	Efisiensi	9,5
5	Likuiditas	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10
7	Jatidiri Koperasi	9,25
Total Skor		81,45
Predikat		Sehat

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, 2021*

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi dan total skor yang ada, maka menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 menerangkan bahwa KSU Harapan Bersama pada tahun 2019 mendapat predikat “sehat” dengan total skor 81,45.

Hal ini dapat dibuktikan dengan aspek permodalan yang memperoleh skor maksimal yaitu 15. Modal yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan juga tingkat pinjaman yang diberikan. Aspek permodalan pada KSU Harapan Bersama dinilai sehat dan mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Begitu pula dengan aspek kemandirian dan pertumbuhan yang juga memperoleh skor maksimal sebesar 10, artinya dalam kondisi sehat. Jumlah anggota yang terus menerus bertambah akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah SHU.

Pada aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor 24 dari skor maksimal 25, walaupun belum mencapai skor maksimal tetapi sudah dikategorikan sehat. Hal ini dikarenakan pada aspek kualitas aktiva produktif berkaitan erat dengan pinjaman yang diberikan oleh KSU Harapan Bersama. Sehubungan dengan KSU Harapan Bersama adalah koperasi karyawan maka pinjaman yang diberikan mampu dikelola dan dapat diminimalisir adanya pinjaman yang tidak tertagih. Selain itu, dana cadangan yang dibuat juga dapat *cover* kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman dari calon anggota.

Pada Aspek efisiensi memperoleh skor 9,5 dari skor maksimal yang telah ditentukan sebesar 10. Skor tersebut menandakan bahwa KSU Harapan Bersama dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien yang dibuktikan dengan penggunaan beban usaha masih dalam batasan wajar.

Pada Aspek jatidiri koperasi juga mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,25 dari skor maksimal 10 sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor:

06/Per/Dep.6/IV/2016. Hal ini berarti aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama sudah baik dalam memberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

KSU Harapan Bersama memiliki kelemahan pada beberapa aspek, diantaranya pada aspek likuiditas. Jika sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 maksimal skor untuk aspek likuiditas adalah 15. Namun pada KSU Harapan Bersama total skor aspek likuiditas hanya sebesar 5 dikarenakan tingkat pinjaman yang cukup tinggi. Selain aspek likuiditas yang tergolong lemah, aspek manajemen juga termasuk salah satu aspek dengan skor rendah. Dengan maksimal skor 15, aspek manajemen hanya memperoleh skor 5,7. Hal ini disebabkan pada manajemen aktiva dan manajemen likuiditas yang belum mencapai skor maksimal. Selain itu, SDM pada KSU Harapan Bersama juga cukup terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan pada kedua aspek tersebut agar dapat mencapai skor maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika pembenahan tidak dilakukan dengan segera, maka kemungkinan adanya penurunan tingkat kesehatan bisa saja terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang penilaian kesehatan koperasi pada KSU Harapan Bersama Tegal dengan data tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan penilaian kesehatan pada KSU Harapan Bersama Tegal sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 menunjukkan predikat “sehat” dengan total skor 81,45. Namun ada beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu pada aspek manajemen dan aspek likuiditas.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya koperasi lebih mengoptimalkan kinerja dari setiap bagian, dan dilakukan lebih intensif penagihan piutang pada pinjaman yang macet atau bermasalah agar pengumpulan piutang menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
2. Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama Tegal lebih mempertimbangkan tingkat pinjaman yang diberikan kepada nasabah
3. Meningkatkan kredibilitas koperasi di mata nasabah atau masyarakat dengan mengembangkan kesehatan koperasi di setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putri, Kristina Damayanthi (2017). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Lombok)*, Lombok.
- [2] Hodsay, Zahrudin dan Yolanda, Zelvie (2019). *Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang*, Palembang.
- [3] Sudrajat, M.A. dan Khoiri, M.T. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun*, Madiun.
- [4] Kunriawan, Chandra dan Arianti, V.D. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat*, Palembang.
- [5] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (2016), Jakarta.
- [6] Chayati, Fitriana (2016). *Analisis Tingkat Perputaran Piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Daya Mentari Kota Tegal*, Tegal.
- [7] Alkatiri, Sarah Muhsin (2021). *Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan KSU Harapan Bersama*, Tegal.
- [8] Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [9] Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

[10] Laporan Tahunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama Tegal Tahun Buku 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Wawancara untuk aspek manajemen berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

No.	Aspek-aspek	Nomor Urut Pertanyaan
1	MANAJEMEN UMUM	
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	8

	(dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12
2	MANAJEMEN KELEMBAGAAN	
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>)	13
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>)	14
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan	16

	dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18
3	MANAJEMEN PERMODALAN	
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23
4	MANAJEMEN AKTIVA	

4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33

5	MANAJEMEN LIKUIDITAS	
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38

DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN,

MELIADI SEMBIRING

Lampiran 2:

Database penilaian kesehatan koperasi.

NO.	ASPEK /RUANG LINGKUP	JUMLAH
1.	PERMODALAN	
	Modal Sendiri	Rp. 290.924.983
	Total Aset	Rp. 561.941.259
	Pinjaman Diberikan Beresiko	Rp. 33.100.000
	Modal Terimbang	Rp 287.796.505
	Aktiva Tertimbang Menurut Resiko	Rp 376.585.650
2.	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF	
	Volume Pinjaman Pada Anggota	Rp. 534.029.400
	Total Volume Pinjaman	Rp. 567.129.400
	Pinjaman Bermasalah	Rp. 33.100.000
	Pinjaman Diberikan	Rp. 367.405.000
	Resiko Pinjaman Bermasalah	Rp. 33.100.000
	Pinjaman Diberikan Beresiko	Rp. 33.100.000
	Cadangan Resiko & PPAP	Rp. 85.795.986
3.	MANAJEMEN	
	Manajemen Umum	10
	Manajemen Kelembagaan	4
	Manajemen Permodalan	4
	Manajemen Aktiva	2
	Manajemen Likuiditas	2
4.	EFISIENSI	
	Beban Pokok	Rp. 5.397.200
	Beban Usaha Anggota	Rp. 36.486.855
	Beban Perkoperasian	Rp. 1.500.000
	Partisipasi Bruto	Rp. 120.349.980
	Beban Usaha	Rp. 40.540.950
	SHU Kotor	Rp. 127.861.780
	Beban Karyawan	Rp. 32.455.000
5.	LIKUIDITAS	

	Kas dan Bank	Rp.183.295.559
	Kewajiban Lancar	Rp.263.712.804
	Pinjaman Diberikan	Rp.367.405.500
	Dana Diterima	Rp.553.737.787
6.	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN	
	SHU Sebelum Pajak	Rp.85.820.830
	SHU Bagian Anggota	Rp.15.907.806
	Partisipasi Netto	Rp.114.952.780
	Beban Usaha Anggota	Rp.36.486.855
	Beban Perkoperasian	Rp.1.500.000
7.	JATI DIRI	
	Partisipasi Bruto	Rp.120.349.980
	Pendapatan dari CA & Lain2nya	Rp.12.909.000
	Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp.16.116.002
	Jumlah Simpanan Pokok	Rp.21.000.000
	Jumlah Simpanan Wajib	Rp.142.680.000

Lampiran 3:

Laporan Neraca KSU Harapan Bersama Per 31 Desember 2019.

Aktiva		Pasiva	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	15.758.000,00	Simpanan Sukarela	115.000.000,00
Bank	167.537.558,73	Simpanan Hari Raya	66.030.000,00
Pinjaman Uang Anggota	334.305.500,00	Simpanan Kurban	9.650.000,00
Pinjaman Barang Anggota	36.442.796,00	Simpanan Pendidikan	59.250.000,00
Pinjaman Uang Calon Anggota	33.100.000,00	Kewajiban Harus Dibayar	900.000,00
Piutang	1.698.500,00	Dana Pengembangan Koperasi	6.192.491,44
Perlengkapan	1.879.000,00	Dana Sosial	5.022.491,44
Perlengkapan Fotocopy	4.126.850,00	Dana Kesejahteraan Karyawan	2.851.907,00
Merchandise Inventory Fotocopy	4.122.150,00	Dana Pendidikan	3.301.907,00
Persediaan Jas Almamater	32.830.000,00	Dana Umroh	25.000.000,00
AKTIVA TETAP		MODAL	
Peralatan	13.114.500,00	Simpanan Pokok	21.000.000,00
Akm. Penyusutan Peralatan	(5.451.800,00)	Simpanan Wajib	142.680.000,00
Mesin Fotocopy Baru	34.000.000,00	Simpanan Yayasan PHB	20.000.000,00
Akm. Peny. Mesin FC Baru	(7.650.000,00)	Dana Cadangan (Resiko, umum)	107.244.982,85
Alat Potong Kertas	3.600.000,00		
Akm. Peny. Alat Potong Kertas	(810.000,00)		
Mesin Laminating	700.000,00		
Akm. Peny. Mesin Laminating	(157.500,00)		
Peralatan Fotocopy Lain-Lain	53.500,00	SHU	
Akm. Peny. Peralatan FC	(16.050,00)	SHU Tahun Berjalan	87.996.725,00
Etalase	1.500.000,00		
Akm. Peny. Etalase	(337.500,00)		
Rak Besi	1.000.000,00		
Akm. Peny. Rak Besi	(225.000,00)		
Stapler Max	1.250.000,00		
Akm. Peny. Stapler Max	(250.000,00)		
Total Aktiva :	672.120.504,73	Total Pasiva :	672.120.504,73

Lampiran 4:

Laporan Perhitungan Hasil Usaha KSU Harapan Bersama Per 31 Desember 2019.

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional	
Pendapatan Pengadaan Kaos KKL Prodi Akuntansi	3.203.300
Pendapatan Pengadaan Kaos KKL Prodi Komputer	17.161.800
Pendapatan Pengadaan Kaos KKL Prodi Farmasi	1.528.300
Pendapatan Pengadaan Kaos KKL Prodi Kebidanan	420.000
Pendapatan Pengadaan Kaos KKL Prodi D4 TI	228.000
Pendapatan Jasa Jilid TA Prodi Akuntansi	4.261.000
Pendapatan Jasa Jilid KTI Prodi Kebidanan	697.500
Pendapatan Jasa Jilid Laporan Prodi Farmasi	254.000
Pendapatan Jasa Foto Copi dan Jilid	140.653.225
Pendapatan Jasa Pinjaman	65.579.000
Pendapatan Jasa Pinjaman Barang	5.223.700
Pendapatan Adm Pinjaman	18.700.500
Pendapatan Pengadaan Jas Almamater	17.775.000
Pendapatan Toko	990.000
Pendapatan dari jasa PPOB	1.746.000
JUMLAH PENDAPATAN	278.421.325

B. BIAYA

1. Beban Operasional	
Biaya Listrik, Telp dan Air	3.600.000
Biaya Operasional	2.777.000
Biaya Sewa	8.400.000
Beban Penyusutan Peralatan	1.708.950
Beban Penyusutan Mesin Fotocopy Baru	3.400.000
Beban Penyusutan Mesin Fotocopy Lama	1.305.000
Beban Penyusutan Alat Potong Kertas	360.000
Beban Penyusutan Mesin Laminating	70.000
Beban Penyusutan Peralatan Fotocopy	5.350
Beban Penyusutan Etalase	150.000
Beban Penyusutan Rak Besi	100.000
Beban Penyusutan Stapler MAX	125.000
Biaya Transport Magang	2.500.000

